

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN PANTAI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 1997 tentang Penetapan - Garis Sempadan Pantai dalam Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi nomor urut 1 (baru).
- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi nomor urut 2 (baru).
- Nomor urut 1 (lama) diubah menjadi nomor urut 4 (baru).
- Nomor urut 1 (baru) kata-kata :
 - Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
 - Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
 - Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, diubah dan harus ditulis :
 - Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956
 - Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956
 - Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956.

Nomor urut 8 kata-kata Nomor 33 Tahun 1990 diubah - dan harus ditulis :
- Nomor 32 Tahun 1990.

B. BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Kreteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

C. BAB III diubah dan harus dibaca :

BAB III

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 5

Bagi Kawasan Pariwisata Garis Sempadan Pantainya dapat diatur secara khusus sepanjang Bangunan yang ada di dalam kawasan tersebut merupakan sarana pendukung bagi kepariwisataan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 6

Pasal 6

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 5 tersebut diatas didalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 8 ayat (3) dihapus.

E. Penambahan Bab VI baru dan harus dibaca :

BAB VI

~~Pasal 9~~

- (1) Penyidikan atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 - ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian an dan melakukan Pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. Bab VI (lama) diubah menjadi Bab VII.

- Pasal 9 (lama) diubah menjadi Pasal 10 (baru).
- Pasal 10 (lama) diubah menjadi Pasal 11 (baru).
- Dalam pasal 10 (baru) kata-kata "Peraturan" dihapus.

G. Kata-kata "sejak" pada pasal 11 (lama) diubah menjadi " pada ".

H. Tanda titik dua (:) pada kata-kata : - Ditetapkan dan
- Pada Tanggal dihapus.

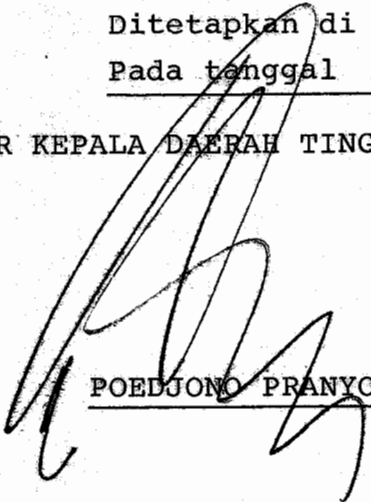
Pasal 2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 25-3-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II lampung Selatan
di Kalianda
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di Kalianda.
-